BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Pemulihan akibat pencemaran sampah pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura yang dilakukan oleh para pengelola Pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tetapi belum maksimal dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut melakukan program yang dibuat oleh Pemerintah. Tindakan Pemulihan yang dilakukan mulai dari melakukan sosialisasi untuk mengolah sampah pasar dengan baik hingga tindakan pemulihan pencemaran air dengan menggunakan tawas untuk menjernihkan air.
- 2. Kendala yang terjadi dalam proses pemulihan akibat pencemaran sampah pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura membuat proses pemulihan lingkungan hidup yang telah tercemar menjadi sulit untuk dilakukan. Sehingga seharusnya Pemerintah yang bertugas mengolah Sampah Pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura dapat segera menemukan upaya pemulihan yang tepat untuk pemulihan lingkungan hidup yang telah tercemar. Belum optimalnya pemulihan lingkungan akibat diakibatkan oleh adanya kendala berupa keterbatasan personil UPTD, kurangnya anggaran, Minimnya

Fasilitas Teknologi, kurangnya kesadaran masyarakat dan Kelemahan Hukum dan Regulasi

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang diatas penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

- Pemerintah Kota Jayapura , khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura perlu melakukan kegiatan penyuluhan secara berkala untuk mendorong kesadaran masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Selain itu, Pemerintah perlu mengadakan alokasi dana untuk fasilitas yang berkaitan dengan Pemulihan lingkungan hidup.
- Dinas Pengelola Pasar Kota Jayapura perlu menyediakan fasilitas
 Tempat Penampungan Sementara yang dilengkapi dengan fasilitas
 pemilahan sampah organik dan anorganik.
- 3. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar lebih memperhatikan dan menjaga lingkungan serta untuk para pedagang untuk menjaga kebersihan bilik tempat berdagang agar tetap bersih dan tidak menimbulkan pencemaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ayudhia Rachmawati, 2023, *Buku Ajar Pencemaran Lingkungan*, Penerbit Buku Pendidikan Deepublish.

Indang Dewata dan Danhas, 2018, *Pencemaran Lingkungan.*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Khambali, , 2017, *Pencemaran Lingkungan*, Hakli Provinsi Jawa Timur.

Khalisah Hayatuddin, Serlika Aprita, 2021, Hukum Lingkungan, Kencana, Jakarta.

Muhammad Sood, 2019, *Hukum lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nyoman Wijana, 2021, *Pencemaran, Pemulihan, dan Kualitas Lingkungan Hidup*, Plantaxia, Yogyakarta.

Sony Keraf, 2014, Etika Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Bandung.

Siti Sundari rangkuti, 2015, *Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional*, Airlangga University Press.

Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Tresna Sastrawijaya, 2021, *Pencemaran Lingkungan*. Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal

- I. Ketut Irianto, 2015, Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan.
- I Nyoman Anom Fajaraditya Setiawan, 2020, Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan, Buku Jurnal Bali Membangun Bali, Vol 1.

Subardan Rochmad, 2017, Ruang Lingkup Pencemaran, Modul 1.

Skripsi

Hiskia Virgin Lasut, 2018, Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Akibat Sampah Di Kabupaten Kepulauan Yapen, Skripsi, Program Sajarna Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Indah Prawesti, 2020, Peran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Dalam Pengendalian Dan Penanggulangan Pencemaran Sungai Di Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nurul Fitrya, 2020, Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru, Skripsi, Program Sarjana Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Parulian Aditya Manurung, 2022, Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Pasar Ngino, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Skripsi, Program Sajarna Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Sektretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141. Sektretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.

Internet

- Anak Tanah, Peran dan Funsgi Pasar, http://indo-artileri.blogspot.com/2016/04/peran-dan-fungsi-pasar-dalam.html, diakses pada 19 September 2023.
- *Bps.go*,https://www.bps.go.id/indicator/12/1976/1/laju-pertumbuhan penduduk.html, diakses 19 September 2023, 23.29 WIB.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Hidup, https://dlh.semarangkota.go.id/faktor-faktor-yang-menyebabkan-kerusakan-lingkungan-hidup/, diakses 25 September 2023.
- detikHealth, Apa beda sampah dan limbah,https://health.detik.com/hidup-sehat-detikhealth/d-1405394/apa-beda-sampah-dan-limbah#:~:text=Sampah%20adalah%20sisa%20kegiatan%20sehari,sisa%20sua tu%20usaha%20atau%20kegiatan, diakses pada 1 Oktober 2023.
- PT. Universal Eco Pasific, Parameter Pencemaran Lingkungan,https://www.universaleco.id/blog/detail/parameter-pencemaran-lingkungan/15, diakses pada 5 Oktober 2023.
- Uswanti, Pengertian Pasar Menurut Para Ahli Beserta Fungsi Pasar, https://www.harianhaluan.com/pendidikan/pr-102799307/pengertian-pasar-menurut-para-ahli-beserta-fungsi-pasar, diakses pada 1 Oktober 2023.

LAMPIRAN



Lampiran 1 : Melakukan wawancara dengan Responden yakni dari pihak Dinas Lingkungan Kota Jayapura.



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASIDAN UKM UNIT PELAKSANA TUGAS DINAS PASAR INDUK REGIONAL YOUTEFA

SURAT KETERANGAN Nomor: 511/71/UPTD-PY/SK/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala UPTD Pasar Induk Regional Youtefa, menerangkan bahwa sesungguhnya saudara:

: SYEFELA SHERLY MIRACLE SHARON Nama Mahasiswa

NIM : 200513669 : Tujuh (VII) Semester

: Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat Fak/Prodi

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan penelitian di Pasar Induk Regional Youtefa Abepura Jayapura pada tanggal 03 November 2023 dengan judul penelitian: "Pemulihan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jayapura, 03 November 2023

a.n KEPALA UPTD Induk Regional Youtefa KASUBAG TU

Lampiran 2 : Bukti berupa surat keterangan telah melakukan wawancara dengan pihak UPTD Pasar Induk Youtefa.





Lampiran 3 & 4 : Bilik pedagang



Lampiran 5 : TPS 3R di Pasar Induk Youtefa



Lampiran 6 : Zoom bersama Wahana Lingkungan Hidup Kota Jayapura